

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum kepada kreditur akibat debitur wanprestasi dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN.Lmj, diberikan melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara, pasal ini mengatur bahwa pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dapat menuntut pemenuhan prestasi, pemenuhan prestasi disertai ganti rugi, pembatalan perjanjian atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, dalam kasus ini *lessor* meminta pemenuhan prestasi untuk memenuhi hak-haknya yang hilang. Perlindungan hukum represif diberikan melalui putusan pengadilan berupa mengabulkan gugatan penggugat untuk membayar secara tunai dan lunas hak-hak penggugat ditambah denda keterlambatan atau apabila tergugat tidak dapat melakukan pembayaran secara tunai dan lunas hak-hak penggugat maka tergugat harus menyerahkan *Heli Forklift CPC30 M1K2C M400* Tahun 2022 (Baru) *Serial Number: 020302S7278*.
2. Kedudukan benda yang menjadi objek perkara dalam Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2024/PN. Lmj ini berada di pihak ketiga. Pihak ketiga

dianggap sebagai pemilik karena objek perkara yang berada di tangan *lessee* adalah *Heli Forklift CPC30 MIK2C M400* Tahun 2022 (Baru) *Serial Number: 020302S7278* yang mana merupakan benda bergerak tidak atas nama, sehingga pihak yang menguasai objek perkara dianggap sebagai pemilik. Hal ini didasarkan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata yang berisi barang siapa yang menguasai benda bergerak maka ia dianggap sebagai pemiliknya. Pengalihan objek perkara yang dilakukan *lessee* tanpa sepengetahuan *lessor* adalah sah, karena pihak yang menguasai benda bergerak tidak atas nama dianggap sebagai pemiliknya. Barang siapa memperoleh hak milik dari seorang yang menguasai benda bergerak dilindungi Pasal 1977 ayat (1) asalkan pihak yang menerima penyerahan beritikad baik.

B. Saran

1. Perlu diadakannya peraturan khusus yang mengatur tentang *leasing* agar terciptanya kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian serta melindungi hak-hak para pihak.
2. PT BRI Multifinance selaku perusahaan pembiayaan seharusnya melakukan evaluasi pembiayaan investasi secara ketat terhadap calon debitur untuk memastikan kemampuan pembayaran agar resiko wanprestasi dapat diminimalisir. Berkaitan dengan kedudukan benda apabila *lessee* wanprestasi, seharusnya hakim mempertimbangkan Pasal 1977 KUHPerdata mengenai kepemilikan benda bergerak tidak atas nama.